

## Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK)

Ziko Hamdi<sup>1</sup>, Triono Eddy<sup>2</sup>, Rizkan Zulyadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-mail: zikohamdi@gmail.com (CA)

### Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang perbankan sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Bank Mestika Dharma telah berupaya memberikan peran terhadap pencegahan pencucian uang. Kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah: Fitur aplikasi internet banking dan mobile banking belum mendukung kewajiban mengisi sumber dana dan tujuan transaksi minimal nominal Rp.100.000.000,-, tidak memungkinkan bagi staf anti pencucian uang untuk memonitor semua transaksi harian, dan sulit nya untuk memastikan keaslian Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan untuk pembukaan rekening, serta adanya kepentingan bank untuk menjaga kenyamanan nasabah.

**Kata Kunci:** Peran Perbankan, Pencegahan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

### Abstract

The results of the study indicate that the legal rules regarding banking in relation to the prevention of money laundering in Indonesia are regulated in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU PP - ML). Bank Mestika Dharma has tried to play a role in preventing money laundering. The obstacles faced by Bank Mestika Dharma in preventing money laundering are: The internet banking and mobile banking application features do not support the obligation to fill in the source of funds and the transaction destination with a minimum nominal value of Rp. 100,000,000, it is not possible for anti-money laundering staff to monitor all daily transactions, and the difficulty of ensuring the authenticity of the Identity Card attached to account opening, as well as the bank's interest in maintaining customer convenience.

**Keywords:** Role Banking, Prevention, Money Laundering.

### Cara Sitasi:

Hamdi, Z. dkk. (2023). "Peran perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK)". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 4, No. 1, Februari-Mei, Pages: 11-21.

### A. Pendahuluan

Kegiatan pencucian uang sering melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Demikian pula tidak hanya aspek hukum yang terkait dari kejahatan ini, tetapi juga aspek non hukum lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan berdasarkan Undang - Undang No.15 Tahun 2002, Undang - Undang No. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang No.

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Undang – Undang No.15 Tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang secara tegas, hanya saja dalam penjelasannya dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No.15 Tahun 2002. Undang - Undang No. 25 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 1 bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Salah satu pengaturan dalam UU tersebut adalah perlunya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalin hubungan usaha dengan nasabah dan prinsip mengenali pengguna jasa. Pada Pasal 18 UU TPPU dinyatakan bahwa: Bank sebagai pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, dan bank dituntut untuk melakukan identifikasi pengguna jasa terlebih calon nasabah yang tidak pernah bertransaksi di bank, kemudian bank melakukan verifikasi pengguna jasa dan melakukan monitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Dalam penerapannya, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai: identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, dan identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Ketentuan lain yang harus dipenuhi bank dalam mencegah terjadinya pencucian uang adalah: menyampaikan laporan transaksi keuangan secara periodik ke PPATK, melakukan analisis terhadap setiap transaksi yang mencurigakan, serta dengan segera memenuhi permintaan data transaksi dari aparat penegak hukum sesuai dengan nama nasabah yang sedang dalam proses penyelidikan. Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bank dijadikan ujung tombak rejim anti pencucian uang, bahkan sebelum kegiatan pencucian uang ditetapkan pemerintah sebagai kejahatan. Bank bersama–sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya menerapkan langkah konkrit untuk melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelola setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan.<sup>1</sup>

PT. Bank Mestika Dharma, Tbk merupakan salah satu bank umum yang merupakan bank nasional di Indonesia yang berkantor Pusat di Provinsi Sumatera Utara dan memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Negara Indonesia. Jumlah transaksi yang ditangani pada bank setiap harinya relatif besar, sehingga dapat dikatakan bahwa aliran dana yang masuk dan keluar dari bank merupakan suatu hal yang rutin terjadi pada setiap saat. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa dalam menjalin hubungan usaha dengan nasabahnya, bank belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah, dimana bank belum melakukan pemeriksaan KTP berdasarkan online secara terintegrasi dalam melakukan verifikasi dan identifikasi dari calon pengguna jasa maupun yang sudah aktif menggunakan jasa bank.

Dalam aktivitas operasionalnya, PT. Bank Mestika Dharma meminta keterangan sumber dana dan tujuan transaksi jika ditemukan transaksi minimal Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah ), dan ataupun mata uang lain yang setara dengan nilai Rp.100.000.000. Hal tersebut dilakukan terhadap transaksi penarikan maupun setoran yang dilakukan di *Counter Teller* , namun dalam transaksi yang dilakukan secara *online* melalui sistem *Internet Banking* dan ataupun *Mobile Banking* belum ditemukan adanya upaya memantau aktivitas transaksi dengan nominal minimal Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan ataupun mata uang asing yang setara dengan nominal tersebut tidak diketahui adanya upaya meminta keterangan sumber dana dan tujuan transaksi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif.<sup>2</sup> dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum

<sup>1</sup> Zulkarnain Sitompul, *Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang*, dikutip dari, <http://Zulsitompul.wordpress.com>, diakses tanggal 15 Februari 2021.

<sup>2</sup> Rahmat Ramadhani, dkk, “Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 100.

sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>3</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Aturan Hukum Tentang Perbankan Sehubungan Dengan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang sifatnya intern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan.

Terdapat perbedaan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>4</sup>

Pengertian tindak pidana perbankan tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua pengertian, yaitu:

1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan sendiri berarti perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Tindak pidana ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Adapun tentang istilah "Tindak Pidana Perbankan" mengartikannya sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.<sup>5</sup>
2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana di bidang Perbankan itu sendiri berarti perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya.<sup>6</sup>

Tindak Pidana di bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 51 Ayat 1: "Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan."

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dimana akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu segera dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-

<sup>3</sup> Ismail Koto, "Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 169.

<sup>4</sup> Moch Anwar, *Tindak Pidana Dibidang Perbankan*, Bandung: Alumni, (2006), p 20.

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 21.

<sup>6</sup> Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, (2004), p 74.

Undang ini. Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah Barang Siapa yang:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.
- b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau penggelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas”.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:<sup>8</sup>

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 47 A.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2).
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 Ayat (1) huruf a,b dan c, Ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Ketentuan Pasal 46 Ayat (1): Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu: Pertama, apakah yang dimaksud dengan “menghimpun dana dari masyarakat”. Kedua, apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Ketiga, apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak.

Mengenai tindak pidana pencucian uang itu yang diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu :

Pasal 3:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta Timur: Prenada Media, (2013), p xiii.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Pasal 4:

"Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Pasal 5:

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6:

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendalian Korporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
  - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7:

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. Pengumuman putusan hakim;
  - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. Pencabutan izin usaha;
  - d. Pembubaran dan / atau pelarangan Korporasi;
  - e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8:

"Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan".

Pasal 9

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10:

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan regulasi terkait dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan tindak pidana terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana yang

telah dituangkan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa penyedia jasa keuangan disektor Perbankan merupakan bank umum, termasuk pula kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

POJK No 12/POJK.01/2017 telah mengatur dengan jelas tentang penerapan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme khususnya terkait rutinitas disektor perbankan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal 2 bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana terorisme yang terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channel*), sehingga bank memiliki kriteria penggolongan nasabah berdasarkan risiko baik itu risiko *low*, *medium*, dan *high*, dengan penggolongan tingkat risiko nasabah bank akan mudah melakukan monitoring terhadap nasabah yang berisiko tinggi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Komisaris Bank untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap kegiatan untuk mendukung program pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan prosedur *Customer Due Dilligence* pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK
- d. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme
- e. Penyedia Jasa Keuangan meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, nasabah, penerima kuasa dan atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*)

Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan *Customer Due Dilligence* jika ditemukan adanya praktik yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan dengan melakukan kegiatan melakukan identifikasi, verifikasi, serta pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah ataupun *walk in customer* (WIC).

## **2. Peran Bank Mestika Dharma, TBK Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Bank Mestika Dharma juga telah berupaya memberikan perannya terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui transaksi bank. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi hingga batas-batas dimana kenyamanan nasabah tidak terganggu. Penerapan prinsip kehati-hatian diawali dengan melakukan upaya untuk mengenal nasabah sebelum bertransaksi, yang dilanjutkan dengan mengamati semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Bank juga diwajibkan untuk menyiapkan data transaksi yang dibutuhkan dalam penegakan hukum oleh penegak hukum, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Prinsip mengenal nasabah**

UU TPPU mewajibkan agar bank wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau nasabah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan monitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Bank dituntut untuk mengenal nasabah dengan melakukan identifikasi pengguna jasa terlebih calon nasabah yang tidak pernah bertransaksi di bank dan hendak membuka rekening di bank. Hasil wawancara mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang hendak membuka rekening di bank adalah sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Petugas diwajibkan untuk selalu meminta identitas lengkap bagi nasabah yang hendak membuka rekening di bank, serta menanyakan pekerjaan atau kegiatan calon nasabah secara lebih rinci”.<sup>9</sup>

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Semua calon nasabah diwajibkan menyerahkan foto copy KTP dan KK ke petugas bank jika hendak membuka rekening dibank, sebagai tindakan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah sebelum bertransaksi”.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Semua data-data nasabah secara lengkap diidentifikasi oleh petugas bank sebelum membuka rekening, serta mengamati dan menganalisa data yang diserahkan oleh nasabah”.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Mestika menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap calon nasabah yang hendak membuka rekening di bank dengan meminta identitas lengkap, yang meliputi KTP dan KK. Petugas bank meminta calon nasabah untuk menyerahkan fotocopy identitasnya sebagai pertinggal bagi bank. Kemudian identitas tersebut diteliti dan diamati oleh petugas untuk mengetahui kebenaran ataupun keaslian dari identitas yang dimaksud. Disamping itu, petugas juga meminta keterangan dari nasabah tentang tujuan membuka rekening di bank, serta keterangan yang lebih rinci mengenai pekerjaan ataupun bidang usaha dari calon nasabah. Selanjutnya, bank juga melakukan monitoring terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah dihari-hari berikutnya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Setiap nasabah yang hendak melakukan penyetoran ke rekening banknya selalu dimonitor mengenai aliran dananya, yaitu dengan selalu meminta keterangan mengenai bisnis nasabah itu sendiri”.<sup>12</sup>

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Petugas bank berupaya untuk lebih dekat untuk mengenal nasabahnya dengan secara rutin menjalin komunikasi, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan nasabah”.<sup>13</sup>

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Kegiatan nasabah sehari-hari penting bagi bank bukan hanya untuk menjalin hubungan bisnis, tetapi juga untuk menerapkan prinsip pengenalan nasabah, agar dapat secara terus menerus memantau transaksi dengan nasabah”.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bank berupaya untuk selalu mengetahui setiap pergerakan dana nasabah dengan memantau transaksi yang terjadi. Bank juga berupaya mengenal lebih dekat terhadap bisnis nasabahnya, agar dapat mengetahui hubungan bisnisnya dengan transaksi yang dilakukan pada bank. Hal ini diharapkan menjadi unsur penguat bagi bank untuk mengenal nasabahnya lebih dekat, bukan hanya untuk menjalin hubungan bisnis tetapi juga akan dapat memantau transaksinya pada bank.

Prinsip mengenal nasabah juga diterapkan dengan meminta identitas dan keterangan dari setiap nasabah yang ingin bertransaksi seperti melakukan transfer dana. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Ada banyak orang bertransaksi dengan bank dengan tujuan transfer dana ke pihak lain. Petugas akan meminta keterangan dari nasabah yang bersangkutan mengenai tujuan transaksi”.<sup>15</sup>

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Petugas bank selalu memperjelas kepada nasabah yang melakukan transfer dalam hal apa dilakukan transfer, yang disertai dengan meminta nasabah untuk menunjukkan KTP”.<sup>16</sup>

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Transfer dana sering terjadi melalui bank,

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

namun demikian bank harus lebih menghargai nasabah dengan tidak terlalu mendalam untuk meminta keterangan mengenai tujuan transfer”.<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah pada Bank Mestika tidak hanya diterapkan oleh bank kepada nasabah yang hendak membuka rekening bank, tetapi juga diterapkan bagi nasabah yang hanya sekedar melakukan transfer dana ke pihak lain jika transfer tidak dilakukan melalui ATM. Transfer demikian biasanya dalam jumlah besar sehingga bank secara hati-hati meminta kepada nasabah untuk menunjukkan KTP yang disertai dengan permintaan keterangan mengenai tujuan melakukan transfer dana. Namun demikian pihak bank masih harus lebih cenderung menunjukkan penghargaan terhadap privasi nasabah dengan tidak terlalu jauh meminta tujuan transfer, karena hal tersebut justru dapat mengganggu kenyamanan nasabah dalam bertransaksi dengan bank.

#### b. Mengamati Transaksi Harian

Transaksi harian pada bank tentu menunjukkan aliran dana dari satu pihak ke pihak lain, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang, bank mengamati setiap aliran dana yang terjadi secara harian, walaupun hal tersebut kemungkinan tidak dapat dilakukan secara rinci. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Bank Mestika diterapkan dengan mengamati transaksi yang terjadi secara harian, dan hal tersebut menjadi kegiatan rutin bagi bank”.<sup>18</sup>

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Transaksi yang terjadi selalu diamati pada setiap harinya, tetapi tentu hal tersebut hanya dapat dilakukan secara terbatas, terutama pada transaksi yang jumlahnya relatif besar”.<sup>19</sup>

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Pengamatan aliran dana terutama dilakukan terhadap transaksi yang terjadi melalui ATM, karena transaksi tersebut terlepas dari pantauan petugas bank, sehingga perlu diamati dengan baik”.<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bank melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan memonitor transaksi harian, yang dengan mengamati transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan bank pada setiap harinya. Namun demikian mengamati transaksi yang terjadi dilakukan cukup terbatas pada transaksi yang relatif besar, karena transaksi dalam jumlah besar biasanya sangat rawan terjadinya tindak pidana pencucian uang, sebagai bentuk suap atau pun tindak pidana korupsi lainnya. Pengamatan transaksi juga dilakukan terhadap transaksi melalui ATM, karena transaksi yang demikian berada di luar pemantauan petugas bank. Terhadap transaksi yang dianggap mencurigakan akan dianalisis lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Dalam pengamatan transaksi harian, jika ternyata ditemukan transaksi yang dianggap mencurigakan, maka petugas bank akan melakukan pengamatan lebih lanjut atas transaksi yang terjadi”.<sup>21</sup>

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Penelusuran atau pengamatan terhadap transaksi yang mencurigakan dilakukan dengan menelusuri identitas dari pemilik rekening, dan tujuan dari transaksi yang terjadi”.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.



Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Transaksi yang dianggap mencurigakan akan segera ditindaklanjuti dengan baik jika terdapat indikasi bahwa transaksi tersebut diduga kuat adalah transaksi dalam bentuk pencucian uang”.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sebagai tindak lanjut dari memantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank, jika ternyata nasabah melakukan transaksi yang dianggap mencurigakan, maka pihak bank akan segera melakukan penelusuran terhadap transaksi yang terjadi, yang diawali dengan penelusuran terhadap identitas pemilik rekening dimana transaksi terjadi. Hal ini tentu sebagai bentuk dukungan bank terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang.

c. Membuat Laporan Transaksi Ke PPATK

UU PP-TPPU mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan transaksi ke PPATK. Hasil wawancara mengenai hal tersebut pada bank adalah sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Bank kadang-kadang membuat laporan ke PPATK jika menemukan transaksi yang dianggap mencurigakan, yaitu dengan memberikan data transaksi yang telah terjadi”.<sup>24</sup>

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Jika menemukan transaksi yang aneh, maka bank akan memberikan laporan ke PPATK untuk ditelusuri lebih lanjut, apakah hal tersebut sebagai pencucian uang atau bukan”.<sup>25</sup>

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Tidak mudah bagi bank untuk secara rutin memberikan laporan transaksi bagi bank, karena hal tersebut bukanlah merupakan tugas utama bagi bank. Bank hanya melaporkan kejadian transaksi yang dianggap janggal sebagai tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang”.<sup>26</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penerapan pelaporan transaksi ke PPATK oleh Bank Mestika hanya dilakukan terhadap transaksi yang dianggap mencurigakan sebagai tindak pidana pencucian uang. Bank akan segera menyerahkan data transaksi yang dimaksud untuk diteliti lebih lanjut oleh PPATK. Laporan rutin kepada PPATK tidak memungkinkan dilakukan mengingat hal tersebut bukanlah tugas operasional bank. Bank hanya melaporkan kejadian transaksi yang dianggap janggal sebagai tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

d. Kooperatif terhadap Penegak Hukum

Peran lain yang harus dilakukan bank menurut UU PP-TPPU bahwa bank harus bersikap kooperatif terhadap petugas hukum yang sedang melakukan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Hasil wawancara mengenai penerapan sikap kooperatif oleh bank adalah sebagai berikut:

Menurut Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Bank bersedia secara terbatas meminta permintaan data dari petugas hukum jika terdapat bukti-bukti yang kuat atas dugaan terjadinya pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah yang dimaksud”.<sup>27</sup>

Menurut Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Penyediaan data transaksi bagi penegak hukum selalu dilakukan dengan baik, yaitu diserahkan secara rinci sesuai dengan data yang dimiliki oleh bank, dan tidak ada hal yang perlu disembunyikan dari petugas hukum”.<sup>28</sup>

Menurut Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk: “Bank berupaya bersikap kooperatif terhadap

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Wilson selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Tomm Felix selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

permintaan data transaksi oleh petugas hukum. Tetapi hal tersebut tentu harus dilakukan dengan tetap menghargai privasi nasabah bank".<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Bank Mestika Dharma telah berupaya untuk bersikap kooperatif terhadap petugas hukum yang sedang menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Petugas bank dengan suka rela dan secara lengkap menyediakan data transaksi yang dibutuhkan oleh petugas hukum dengan tidak mengurangi atau menyembunyikan data yang dimaksud, terlebih jika petugas hukum dapat menunjukkan bukti permulaan yang kuat bahwa pemilik rekening telah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Namun demikian petugas bank juga harus tetap memperhatikan kerahasiaan bank, yaitu dengan sedapat mungkin menjaga privasi nasabah bank.

### **3. Kendala Yang Dihadapi Bank Mestika Dharma Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Bank Mestika Dharma telah berupaya untuk memberikan peran terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang, yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, yang disertai dengan peran aktif dalam penyediaan data yang dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang oleh penegak hukum. Namun demikian bank belum sepenuhnya dapat berperan maksimum memberikan kontribusi yang terbaik dalam pencegahan tindak pidana pencucian disebabkan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh bank. Adapun faktor kendala yang dihadapi adalah: Fitur aplikasi *internet banking dan mobile banking* belum mendukung kewajiban mengisi sumber dana dan tujuan transaksi minimal nominal Rp.100.000.000,-, tidak memungkinkan bagi staf anti pencucian uang untuk memonitor semua transaksi harian, dan sulit nya untuk memastikan keaslian Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan untuk pembukaan rekening, serta adanya kepentingan bank untuk menjaga kenyamanan nasabah.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Aturan hukum tentang perbankan sehubungan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU) yaitu pada pasal 18 UU PP-TPPU, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Bank Mestika Dharma telah berupaya memberikan peran terhadap pencegahan pencucian uang. Adapun peran tersebut dilakukan dengan cara: menerapkan prinsip mengenal nasabah, baik pada saat membuka rekening maupun pada saat bertransaksi dengan bank. Kendala yang dihadapi Bank Mestika Dharma dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah: Fitur aplikasi internet banking dan mobile banking belum mendukung kewajiban mengisi sumber dana dan tujuan transaksi minimal nominal Rp.100.000.000,-, tidak memungkinkan bagi staf anti pencucian uang untuk memonitor semua transaksi harian, dan sulit nya untuk memastikan keaslian Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan untuk pembukaan rekening, serta adanya kepentingan bank untuk menjaga kenyamanan nasabah.

### **2. Saran**

Perlu dilakukan revisi aturan hukum untuk melakukan prinsip mengenali pengguna jasa dengan memverifikasi keaslian Kartu Tanda Penduduk yang digunakan nasabah untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank, dengan cara melakukan kerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengetahui keaslian kartu tanda penduduk. Bank sebaiknya menambah petugas pada kantor cabang yang secara khusus untuk memeriksa transaksi yang dilakukan oleh nasabah, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Bank sebaiknya memberi keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan pencegahan tindak pidana pencucian uang, agar lebih teliti terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya dengan tidak terlalu menjaga kenyamanan nasabah, dan melakukan kerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk memeriksa keaslian data yang diberikan oleh nasabah.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Tan Lim Yow selaku Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk pada tanggal 27 Juli 2021.

---

### Daftar Pustaka

- Anwar, Moch.(2006). *Tindak Pidana Dibiidang Perbankan*, Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, (Romli). 2013. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta Timur: Prenada Media.
- Hasil Wawancara. (2021). Staf Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pada Kantor Pusat PT.Bank Mestika Dharma, Tbk.
- Koto, Ismail. (2023). “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Ramadhani, Rahmat., dkk. (2023). “Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Reksodiputro, Marjono. (2004). *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Sitompul, Zulkarnain. (201). *Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang*, dikutip dari, <http://Zulsitompul.wordpress.com>, diakses tanggal 15 Februari.